

LAPORAN KINERJA

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
SULAWESI UTARA

BADAN KARANTINA INDONESIA

TAHUN 2024



BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
SULAWESI UTARA

BADAN KARANTINA INDONESIA

BADAN KARANTINA INDONESIA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (BKHIT Sulut) Tahun 2024 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban BKHIT Sulut dalam melakukan pengelolaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024. Dalam rangka mendukung kinerja Badan Karantina Indonesia, BKHIT Sulut telah melakukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja dari aspek teknis maupun non-teknis.

Pada Tahun 2024 Kepala BKHIT Sulut telah melakukan kontrak kinerja dengan Kepala Badan Karantina Indonesia dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Oleh karena itu Laporan Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara berisikan realisasi target dari penetapan kinerja berikut evaluasi dan analisis akuntabilitas kerjanya.

Upaya peningkatan kinerja BKHIT Sulut telah dilakukan secara berkesinambungan. Berbagai hambatan yang muncul memicu BKHIT Sulut untuk selalu meningkatkan kinerja sesuai target. Sebagai suatu unit pelaksana teknis yang memberikan pelayanan karantina BKHIT Sulut ingin kerjanya dapat terukur sehingga pelayanan kepada publik dapat lebih optimal.

Sesuai dengan Rencana Startegis Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara 2020 – 2024, Laporan Kinerja ini menandai Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara telah menyelesaikan tahapan rencana kerja di tahun pertama.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja BKHIT Sulut ini masih ada kekurangannya, sehingga saran dan masukan demi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran ke depan sangat diperlukan.

Manado, Januari 2025

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan
Tumbuhan Sulawesi Utara,



dr. I. Wayan Kertanegara, M.Pt
NIP. 197310212002121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
IKHTISAR EKSEKUTIF	7
BAB I	9
A. Latar Belakang	9
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	10
C. Visi dan Misi	11
D. Organisasi dan Tata Kerja.....	13
E. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas.....	13
BAB II	14
A. Perjanjian Kinerja	15
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	16
C. Program, Kegiatan dan Output.....	17
D. Analisis Lingkungan Strategis	19
BAB III	20
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
B. Realisasi Anggaran.....	46
BAB IV	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara	13
Gambar 2. Kerangka Logis Penyusunan Renstra K/L (Sumber: Peraturan Menteri PPN/ Ka Bappenas No 5 Tahun 2014)	14
Gambar 3. Trend Serapan Anggaran per bulan Tahun 2024	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran program, Indikator Kinerja,	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. Perjanjian Kerja Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara	15
Tabel 3. Rencana Strategis BKHIT Sulut 2020-2024	17
Tabel 4. Output, Pagu dan Realisasi anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2024.....	17
Tabel 5. Data terkait penghitungan capaian indikator kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2024.....	21
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2024	22
Tabel 7. Perkembangan Capaian.1	30
Tabel 8. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Indikator Kinerja (IK).1	31
Tabel 9. Perkembangan capaian Indikator Kinerja (IK).2	32
Tabel 10. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya IK. 2	33
Tabel 11. Perkembangan capaian Indikator Kinerja (IK).3	34
Tabel 12. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya IK. 3	35
Tabel 13. Perkembangan capaian IKSK.4.....	36
Tabel 14. Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap IK.4	37
Tabel 15. Perkembangan capaian IK.5	38
Tabel 16. Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap IK. 5	39
Tabel 17. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja UKPP Semester I dan II.....	40
Tabel 18. Perkembangan capaian Indikator Kinerja (IK).6	41
Tabel 19. Target Nilai IKM Badan Karantina Indonesia Tahun 2024.....	41
Tabel 20. Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap IKSK. 6.....	42
Tabel 21. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja.7	43
Tabel 22. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya IKSK. 7.....	45
Tabel 23. Perkembangan capaian dan target IKSK Tahun 2021 - 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 24. Efisiensi penggunaan sumber daya.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 25. Realisasi anggaran Tahun 2024 per belanja	46

Tabel 26. Realisasi anggaran per kegiatan utama46

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Frekuensi Kegiatan Operasional Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2024
- Lampiran 2. Jumlah Responden dan Nilai IKM UPT KP Semester I dan II Tahun 2024
- Lampiran 3. Data Penegakan Hukum Tahun 2024 di UPT Lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara
- Lampiran 4. Temuan BPK atas pengelolaan keuangan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara yang terjadi berulang
- Lampiran 5. Temuan Itjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan Keuangan yang terjadi berulang
- Lampiran 6. Temuan OPTK pada media pembawa di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2024
- Lampiran 7. Temuan HPHK pada media pembawa di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2024
- Lampiran 8. Rekapitulasi Penolakan Ekspor di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2024
- Lampiran 9. Nilai Capaian Kinerja berdasarkan Aplikasi SMART PMK 249/2011 JO. 214/2017
- Lampiran 10. Tabel Perhitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara (BKHIT Sulut), merupakan institusi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati yang mendukung Badan Karantina Indonesia, BKHIT Sulut berkomitmen

"Menjadi Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Tumbuhan dan Keanekaragaman Hayati, Keamanan Pangan"

serta memberikan dukungan misi, yaitu:

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan,
3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian,
4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan,
5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik.

Dukungan terhadap visi dan misi Presiden, Badan Karantina Indonesia, Badan Karantina Indonesia tersebut diwujudkan melalui Program Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan Kegiatan Penyelenggaraan Karantina dan Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia. Hal tersebut yang tertuang dalam Renstra 2020 – 2024 Revisi II dengan sasaran, indikator kinerja, target, realisasi serta persentase capaian indikator kinerja sebagaimana Tabel 1, dengan efisiensi mencapai 12,13 % serta nilai efisiensi 97,20%.

Commented [ms1]:

Tabel 1. Sasaran program, Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Persentase Capaian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis	3	100,00
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3 Jenis	3	100,00
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	40000 Sertifikat	63924	159,81
		Jumlah media	1300	4864	374,15

		pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	Sertifikat		
2	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	5 Dokumen	6	120,00
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	27 Dokumen	48	177,77
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0 Dokumen	0	100,00
3	Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	1 Publikasi	379	379,00
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	84.88	104,79
4	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara	81 Nilai	87.20	107,65
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai	97.20	120,00

Keterangan: *) data anomali

Dari Tabel 1 diatas terlihat bahwa masing-masing sasaran dan indikator kinerja (IK) hampir semuanya tercapai bahkan beberapa indikator melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja BKHIT Sulut masuk kategori berhasil. Oleh karena itu capaian kinerja ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada penyelenggaraan kegiatan di tahun anggaran berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karantina diselenggarakan dalam rangka menjaga dan melindungi kelestarian berbagai jenis sumber daya alam hayati berupa aneka ragam jenis hewan, ikan dan tumbuhan. Penyelenggaraan karantina harus mengikuti perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, lingkungan strategis yang cepat dan dinamis, terutama laju arus perdagangan antar negara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar serta pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa langka.

Dalam perdagangan bebas, persyaratan tarif bea masuk dan kuota menjadi tidak populer lagi digunakan untuk menahan laju impor, oleh karena itu persyaratan non tarif dan SPS digunakan sebagai instrumen perdagangan untuk mencegah devisa ekspor dan impor suatu negara. Oleh karena itu, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara selaku institusi pelaksana perkarantinaaan pertanian di Indonesia harus selalu meningkatkan kinerja perkarantinaaan di Indonesia seiring dengan arah kebijakan, situasi lalu lintas komoditas pertanian yang membawa konsekuensi risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan maupun tumbuhan. Dalam rangka peningkatan daya saing dan dukungan ekspor komoditas pertanian, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara juga turut membantu para pelaku usaha pertanian dalam pemenuhan persyaratan teknis *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) yang dipersyaratkan negara tujuan ekspor.

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara yang merupakan salah satu unit Pelaksana Teknis pada Badan Karantina Pertanian mempunyai peran dan dukungan dalam keberhasilan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK); serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kegagalan pencapaian target RPJPN dan RPJMN karena OPTK dan HPHK dapat dihindari.

Dalam upaya perbaikan dan penguatan di bidang perkarantinaaan di Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara senantiasa melakukan pembenahan secara internal maupun eksternal (kerja sama dengan instansi terkait) dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi. Pembenahan-pembenahan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas nasional dan rencana strategis Badan Karantina Indonesia yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis yang didukung sasaran program dan indikator sasaran program Badan Karantina Indonesia, serta sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara.

Sasaran kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara yaitu: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Karantina, dan Kepatuhan Masyarakat, Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima serta Terkelolanya Anggaran Karantina Indonesia secara Efisien dan Akuntabel. Indikator kinerja sasaran kegiatannya adalah Jumlah komoditas karantina yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan / pengeluaran yang ditetapkan, Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan Karantina pada komoditas yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran, Jumlah Jenis temuan HPHK, HPIK & OPTK pada komoditas yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran, Jumlah komoditas Ekspor yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan, Jumlah penyelesaian kasus Pelanggaran Perkarantina sampai P21, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan (Nama UPTKP Badan Karantina Indonesia) serta Nilai Kinerja Anggaran (Nama UPTKP Badan Karantina Indonesia).

Untuk mewujudkan kinerja yang optimal dan tercapainya sasaran tersebut di atas, maka diperlukan iklim kondusif bagi pelaksanaan kegiatan perkarantina Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara. Namun demikian, kinerja tidak mungkin dicapai secara optimal tanpa dukungan dan koordinasi sinergis antara Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara, Badan Karantina Indonesia, Badan Karantina Indonesia, instansi terkait, institusi-institusi internasional, pengguna jasa karantina serta masyarakat.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia bahwa kedudukan, tugas dan Fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Indonesia di Lingkungan Badan Karantina Indonesia, yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan operasional karantina hewan, ikan dan tumbuhan, dengan 3 (tiga) Satuan Pelayanan dan Pos Pelayanan di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu:

1. Satuan Pelayanan (Satpel) Pelut Bitung
2. Satuan Pelayanan (Satpel) Bandara Sam Ratulangi
3. Satuan Pelayanan (Satpel) Pelut Tahuna
4. Pos Pelayanan Pelut Manado
5. Pos Pelayanan Pelut Melonguane

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana, evaluasi dan laporan;
- b) Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
- c) Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK, HPIK dan OPTK;
- d) Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK, HPIK dan OPTK;
- e) Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- f) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
- g) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- h) Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
- i) Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati;
- j) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

C. Visi dan Misi

Visi dan Misi Badan Karantina Indonesia menjadi acuan dalam penyusunan Kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara, Badan Karantina Indonesia (BARANTIN). Sebagai salah unit pelaksana teknis Badan Karantina Indonesia, " Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara berkomitmen :

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan terintegrasi;
2. Meningkatkan peran karantina terhadap akses pasar dan keberterimaan komoditas;
3. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan;
4. Mengelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

D. Tugas dan Fungsi Badan Karantina Indonesia, yaitu:

1. Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
 2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang karantina;
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi;
 4. Mengelola barang milik Negara;
 5. Mengawasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia
-

E. Motto

Motto merupakan semboyan atau slogan yang diharapkan dapat menjadi sebuah penyemangat atau motivasi bagi orang lain. Untuk mendukung misi dan visi Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara menetapkan motto, yaitu:

“TORANG BISA”


merupakan singkatan dari :

Tepat, Objektif, Responsif, Amanah, Nyaman, Gigih, Berintegritas, Inovatif, Semangat, Akurat.

Torang adalah Bahasa Manado, Sulawesi Utara, yang berarti Kita atau ada juga yang mengartikan Torang sebagai singkatan Kita Orang.

F. Organisasi dan Tata Kerja

Dalam menjalankan fungsinya Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara didukung oleh unsur Subagian Umum serta Kelompok Jabatan fungsional dengan struktur organisasi sebagaimana Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara


G. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019.
-

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati dengan terus menerus melakukan pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapainya efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati.

Dalam rangka memberi arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan dibidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati yang selaras dengan arah kebijakan strategis Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian, maka Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan tumbuhan Sulawesi Utara menetapkan rencana strategis Balai Karantina Hewan, Ikan, dan tumbuhan Sulawesi Utara 2020 – 2024 Revisi I sebagai dasar acuan dalam penyusunan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020 – 2024, kedudukan Sasaran Strategis berada pada level kementerian. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Hubungan Kerangka Logis Penyusunan Renstra Kementerian/ Lembaga dengan Pencapaian Pembangunan Nasional (Sumber: Peraturan Menteri

A. Perjanjian Kinerja

Target kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2024 sesuai Renstra tahun 2021 – 2024 sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kerja Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara dengan Kepala Badan Karantina Indonesia

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3 Jenis
	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	40000 Sertifikat
	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	1300 Sertifikat
Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	5 Dokumen
	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	27 Dokumen
	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0 Dokumen
Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	1 Publikasi
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai
Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara	81 Nilai
Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Dukungan terhadap Visi dan Misi memiliki sifat yang relatif sulit diukur oleh karena itu perlu diturunkan menjadi tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai, sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dan indikator kinerja adalah hal yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran.

1. Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara mengacu pada tujuan Badan Karantina Indonesia pada Revisi Renstra 2021-2024 yaitu:
 - a. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman HPHK, HPIK dan OPTK;
 - b. Terjaminnya keamanan produk pertanian hewan dan tumbuhan;
 - c. Terwujudnya daya saing Komoditas pertanian bertaraf internasional;
 - d. Terwujudnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan
 - e. Terwujudnya pelayanan prima;
2. Indikator Kinerja Tujuan Badan Karantina Indonesia pada Revisi Renstra 2021-2024 yaitu:
 - a. Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK, dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia;
 - b. Jumlah media pembawa atau komoditas yang memenuhi persyaratan karantina;
 - c. Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.

Sasaran, indikator kinerja dan target secara rinci dapat dilihat pada Renstra 2020-2024 yang berlaku Tahun 2020 sebagaimana Tabel 3 dan Renstra 2020 – 2024 Revisi I berlaku Tahun 2021 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. . Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara 2020-2024

No IK	PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Uraian IK	2024
1	2	3
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS		
PENYELENGGARAAN LAYANAN KARANTINA		
Sasaran Kegiatan 1. Terlaksananya Layanan Perkarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Yang Profesional		
IKSK.1.1	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3
IKSK.1.2	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3
IKSK.1.3	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	40000
IKSK.1.4	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	1300
Sasaran Kegiatan 2 : Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional		
IKSK.2.1	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	5
IKSK.2.2	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	27
IKSK.2.3	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0
Sasaran Kegiatan 3 : Terwujudnya layanan Humas yang baik		
IKSK.3.1	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	1
IKSK.3.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81
Sasaran Kegiatan 4 : Terwujudnya layanan Keuangan yang baik		
IKSK.4.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara	81
Sasaran Kegiatan 5 : Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik		
IKSK.5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81

C. Program, Kegiatan dan Output

Sasaran dan indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut, diwujudkan melalui Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati dengan sasaran program dan indikator kinerja sasaran program sebagaimana Tabel 2. Selanjutnya dalam rangka pencapaian target indikator kinerja, direalisasikan dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan dan output kegiatan sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Output, pagu dan realisasi anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja/ Output	Target Indikator	Capaian	% Capaian	Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
2	3	5	6	7	8	9	10	11
Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3	3	100,00	Produk	574.504.000	561.434.585	97.73
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3	3	100,00	Produk	574.504.000	561.434.585	97.73
	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	4000	63924	159,81	Sertifikat	1.708.265.000	1.643.385.973	96.20
	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	1300	4864	374,15	Sertifikat	1.708.265.000	1.643.385.973	96.20
Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	5	6	120	Sertifikat	1.708.265.000	1.643.385.973	96.20
	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina	27	48	177,77	Sertifikat	1.708.265.000	1.643.385.973	96.20

	atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)								
	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0	0	100,00		Produk	116.870.000	107.198.924	91,72
Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	1	379	379,00		Layanan	14.318.000	14.316.940	99,99
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	84,88	104,79		Layanan	21.648.000	21.629.920	99,92
Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara	81	87,20	107,65		Dokumen	4491.40.000	445.725.2849	99,24
Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81				Dokumen	4491.40.000	445.725.2849	99,24

D. Analisis Lingkungan Strategis

Transformasi jabatan dan perubahan struktur organisasi di Lingkup Badan Karantina Indonesia maupun Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara berupa pemangkasan jabatan eselon III dan IV menjadi pejabat fungsional membawa konsekuensi perubahan lingkungan strategis yang cukup signifikan terutama dalam cascading kinerja atau disposisi tanggung jawab dari level Eselon II yang sebelumnya berjenjang kepada Eselon III, Eselon IV, baru didistribusikan kepada pejabat fungsional menjadi langsung kepada fungsional. Hal ini sangat berpengaruh pada saat pelaksanaan tugas dan kegiatan terutama pada masa transisi dan adaptasi di tahun 2024. Hal tersebut dinilai sebagai perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan dan pencapaian kinerja di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara dan adanya penghematan anggaran juga dirasakan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja, dikarenakan ada beberapa kegiatan yang harus dihentikan pelaksanaannya maupun tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya penghematan anggaran tersebut.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka capaian kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2024 dianalisa dengan:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja Tahun 2024;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (2023);
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah;
4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar di Badan Karantina Indonesia;
5. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Keberhasilan setiap capaian sasaran dan indikator kinerja ditentukan dengan persentase pencapaian target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|----------------|
| A. Sangat Berhasil | : > 100% |
| B. Berhasil | : 80 – 100% |
| C. Cukup Berhasil | : 60 – (< 80%) |
| D. Kurang Berhasil | : < 60% |

Apabila terdapat capaian yang sangat melampaui target atau lebih dari 200% dari target, dinyatakan dalam data anomali yaitu 200%*). Angka ini merupakan salah satu kriteria yang disepakati dalam PMK 249/2011 Jo. 214/2017.

Pengukuran kinerja dilakukan melalui perhitungan capaian Indikator kinerja. Data perhitungan capaian indikator kinerja tersebut bersumber dari aplikasi basis data kegiatan operasional Karantina Pertanian yang tersedia pada aplikasi IQ-FAST maupun laporan dari laporan tahunan. Data dimaksud sebagai mana Tabel 7 memuat:

1. Data operasional perkarantinaan (impor, ekspor, domestik masuk, domestik keluar) yang diperoleh dari aplikasi IQ-FAST;
2. Data penyelesaian kasus sampai dengan P21;
3. Pemberitahuan ketidak sesuaian terkait keamanan pangan ke negara asal komoditas
4. Nilai IKM berdasarkan hasil survey IKM yang dilakukan UPT Karantina Pertanian tiap semester. Data temuan OPTK dan HPHK dari hasil temuan pemeriksaan karantina;

5. Nilai Kinerja berdasarkan PMK 249/2011 Jo. 214 Tahun 2017.

Perkembangan capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Tahun 2021-2024 secara lengkap sebagaimana Tabel 6. Pengukuran Indikator Kinerja **revisi renstra** 2021-2024 menggunakan data sebagaimana Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Data terkait penghitungan capaian indikator kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2024

No	Parameter	Jumlah
1.	Jumlah temuan HPHK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	0
2.	Jumlah temuan HPIK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	0
3.	Jumlah temuan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3
4.	Jumlah temuan HPHK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	0
5.	Jumlah temuan HPIK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	0
6.	Jumlah temuan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3
7.	Komoditas yang sesuai persyaratan (Pembebasan Impor KH)	0
8.	Komoditas yang sesuai persyaratan (Pembebasan Impor KI)	1
9.	Komoditas yang sesuai persyaratan (Pembebasan Impor KT)	27
10.	Sertifikasi Ekspor KH (HC) (berdasarkan persyaratan negara tujuan)	5
11.	Sertifikasi Ekspor KI (HC) (berdasarkan persyaratan negara tujuan)	3.455
12.	Sertifikasi Ekspor KT (PC) (berdasarkan persyaratan negara tujuan)	1.376
13.	Komoditas yang sesuai persyaratan (Pembebasan Domestik Masuk KH)	9.391
14.	Komoditas yang sesuai persyaratan (Pembebasan Domestik Masuk KI)	6.967
15.	Komoditas yang sesuai persyaratan (Pembebasan Domestik Masuk KT)	7.293
16.	Komoditas yang sesuai persyaratan (Sertifikasi Domestik Keluar KH)	14.909
17.	Komoditas yang sesuai persyaratan (Sertifikasi Domestik Keluar KI)	15.445
18.	Komoditas yang sesuai persyaratan (Sertifikasi Domestik Keluar KT)	9.919
19.	Kasus perkarantinaaan yang diselesaikan sampai P21	0
20.	Jenis temuan HPHK Gol I pada kegiatan operasional	0

21.	Jenis temuan HPHK Gol II pada kegiatan operasional	3
22.	Jenis temuan OPTK A1 pada kegiatan operasional	0
23.	Jenis temuan OPTK A2 pada kegiatan operasional	0
24.	Nilai IKM Tahun 2024	84,88
25.	Nilai Kinerja Keuangan (PMK 249/2011 jo. 214/2017)	87,20

Keterangan:

1. Sumber data: IQ-FAST, Laporan Tahunan;
2. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran perkarantinaan merupakan kasus pro-justisi pada saat importasi komoditas pertanian, terjadi di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, ditangani oleh PPNS Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado dan mencapai P-21 (rincian terlampir);
3. Temuan HPHK dan OPTK merupakan hasil temuan pada pemeriksaan karantina Tahun 2023 (rincian terlampir);
4. Pemberitahuan ketidak sesuaian terkait keamanan pangan merupakan temuan yang ditindaklanjuti dengan pemberitahuan ketidak sesuaian yang disampaikan ke negara asal komoditas (rincian terlampir);
5. Nilai IKM Tahun 2024 merupakan nilai rata-rata survey Kepuasan Masyarakat semester I dan II yang dilakukan oleh UPT Karantina Pertanian tahun 2024.
6. Nilai Kinerja Keuangan berasal dari Aplikasi SMART PMK 214/2017 Kementerian Keuangan;

Analisis capaian kinerja terhadap capaian indikator kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2024 adalah sebagaimana Tabel 6.

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2024

No IK	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5
IK.1.1	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3	3	100,00
IK.1.2	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3	3	100,00
IK.1.3	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	40000	63924	159,81
IK.1.4	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	1300	4864	374,15
IK.2.1	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	5	6	120,00

No IK	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	% Realisasi
IK.2.2	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	27	48	177,77
IK.2.3	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0	0	100,00
IK.3.1	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	1	379	379,00
IK.3.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	84.88	104,79
IK.4	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara	81	85.89	106,04
IK.5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81	97.20	120,00


Keterangan: *) data anomali

Perhitungan dan analisis capaian kinerja setiap Indikator kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:


1. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti



2. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti




3. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan




4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina




5. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)




6. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)




7. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)




8. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat




9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



10. Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara



11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



A. Penutup

Peta Strategis dan Pohon Kinerja Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagai amanah Undang-undang No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2023 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia.

Peta Strategis dan Pohon Kinerja Badan Karantina Indonesia ini digunakan sebagai acuan pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan pemenuhan dokumen pada aplikasi ESR-Menpan dengan harapan mendapatkan penilaian dan capaian sesuai target yang ditetapkan di Lingkungan Badan Karantina Indonesia. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Peta Strategis dan Pohon Kinerja Badan Karantina Indonesia, akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya.

1. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti

Komoditas hewan, tumbuhan dan keamanan hayati yang dilalulintaskan baik yang masuk ke wilayah Indonesia (impor) maupun yang dilalulintaskan di dalam wilayah Indonesia (domestik masuk maupun domestik keluar) harus memenuhi persyaratan karantina untuk menjamin bahwa komoditas tersebut tidak membawa HPHK, HPIK dan OPTK. Jaminan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat pembebasan terhadap komoditas yang diimpor maupun diantar areakan baik domestik masuk maupun domestik keluar. Target Tahun 2024 adalah 3 dokumen.

Tabel 7. Perkembangan Capaian.1

Target dan Realisasi	2024	% realisasi thd target Th 2024	% realisasi Th 2024 thd 2023	% realisasi thd target jangka menengah
Target IK.1	3			
Realisasi IK.1	3	100,00	100,00	100,00

- a. Perbandingan target dan realisasi tahun ini;
Realisasi kinerja Tahun 2024 sebesar 3 dokumen atau memenuhi target Tahun 2024 sebesar 100,00 % sebagaimana Tabel 7.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan:

1. Tingkat kesadaran masyarakat pengguna jasa sudah semakin baik dan tinggi untuk mau mematuhi peraturan perundangan perkarantinaan;
2. Sosialisasi yang dilakukan oleh BKHIT Sulawesi Utara baik melalui pertemuan formal maupun melalui kunjungan petugas karantina pertanian ke pengguna jasa dalam wilayah karantina BKHIT Sulawesi Utara dapat diterima dengan baik oleh para pengguna jasa;
3. Penderasan berita mengenai peranan karantina dan tugas-tugas karantina diberbagai media sosial mampu memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat terhadap peranan karantina pertanian dikhususnya dikalangan milenial.

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan:

1. Peningkatan kompetensi petugas karantina secara berkesinambungan mengikuti perkembangan dan dinamika organisasi dan zaman.
2. Peningkatan fasilitas layanan yang memadai dan mempermudah para pengguna jasa untuk mendapatkan layanan perkarantinaan pertanian.

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, indikator ini menunjukkan efisiensi sebesar 1,69 % dengan nilai efisiensi 54,22 % sebagaimana perhitungan pada Tabel 8.

Tabel 8. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Indikator Kinerja (IK).1

Indikator Kinerja	Target (Sertifikat)	Realisasi (Sertifikat)	CIK	AAIK x CIK	(AAIKxCIK) – RAIK	Efisiensi*	Nilai Efisiensi*
Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3	3	1	773.853.000	13.069.415	1,69	54,22

KRO	RO	Alokasi (Rp) (AAIK)	Realisasi (Rp) (RAIK)
PDC Sertifikasi Produk	501 Hasil Pemantauan	773.853.000	561.434.585

*) Perhitungan mengikuti formula:

$$efisiensi = \frac{(AAIK \times CIK) - RAIK}{(AAIK \times CIK)} \times 100\%$$

$$Nilai\ efisiensi = 50\% + \left(\frac{efisiensi}{20} \times 50\% \right)$$

Keterangan:

AAIK = Alokasi Anggaran Indikator Kinerja

CIK = Capaian Indikator Kinerja

RAIK = Realisasi Anggaran Indikator Kinerja

c. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015, ISO 17025 : 2017 yang berdampak terhadap peningkatan mekanisme dan prosedur pelayanan dengan memberikan pelayanan yang lebih mudah, sederhana dan cepat.
2. Penerapan Stándar Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI IEC 37001 : 2016 untuk membangun dan meningkatkan integritas petugas di lapangan dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik pemerintah.

3. Peningkatan kuantitas pelayanan petugas karantina di tiap-tiap wilayah kerja operasional melalui pengaturan jadwal piket terutama di hari-hari libur nasional untuk tetap dapat melayani masyarakat.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan.

2. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti

Temuan ketidaksesuaian merupakan indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan tugas pokok dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara dalam pengawasan keamanan hayati. Dengan ditemukannya ketidaksesuaian pada komoditas yang dimasukkan ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia diharapkan terhindar dari pangan yang tidak aman konsumsi.

Tabel 9. Perkembangan capaian Indikator Kinerja (IK).2

Target dan Realisasi	2020	2021	2022	2023	2024	% realisasi thd target th 2024	% realisasi th 2024 thd 2023	% realisasi thd target jangka menengah
Target IK.2	0	0	0	0	3	-	-	-
Realisasi IK.2	0	0	0	-	3	100	-	100

*) data anomali

- a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini;
Realisasi kinerja Tahun 2024 sebesar 3.
- b. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi.
- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2024 dengan target jangka menengah. Dilihat dari capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 3 atau telah mencapai target jangka menengah yang jatuh pada Tahun 2024 yaitu sebesar 3.
- d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara dengan standar nasional (Badan Karantina Indonesia). Realisasi capaian Kinerja Tahun 2024 sebesar 100% telah mencapai standar nasional Badan Karantina Indonesia yaitu 100%. Indikator kinerja ini merupakan cascading dari Badan Karantina Indonesia, sehingga telah selaras dengan Renstra Badan Karantina Indonesia yang dijadikan sebagai standar nasional.
- e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja;
Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan:
 1. Penyediaan informasi teknis dan upaya-upaya dalam rangka menembus pasar ekspor untuk komoditas pertanian.
 2. Percepatan arus barang ditempat pengeluaran, pelaksanaan tindak karantina oleh pihak ketiga.
 3. Pelaksanaan sosialisasi kepada para pengguna jasa/ eksportir yang lebih giat.

4. Penyediaan protokol ekspor untuk beberapa komoditas unggulan dalam pemenuhan persyaratan negara tujuan.
5. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Badan Indonesia dalam menjalankan tindakan karantina berupa tindakan pemeriksaan dan (Perlakuan,) melalui pelatihan, dan bimbingan teknis (diseminasi).

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan:

1. Mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu memberikan pendampingan bagi pelaku usaha bidang pertanian untuk dapat melakukan ekspor.
 2. Mempersiapkan sumber daya sarana dan prasarana penunjang dalam mempermudah para pelaku usaha untuk menembus pasar ekspor.
 3. Memanfaat sumber daya data yang dimiliki sebagai bahan analisis terhadap lalu lintas produk-produk pertanian, baik terhadap data negara peminat, dan tren pasar saat ini sehingga dapat dijadikan bahan dalam mengambil langkah dan kebijakan.
- f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, IK.2 menunjukkan efisiensi sebesar 1,69 % dengan nilai efisiensi 54,22% sebagaimana perhitungan pada Tabel 10.

Tabel 10. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya IK. 2

Indikator Kinerja	Target (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	CIK	AAIK x CIK	(AAIKxCIK) – RAIK	Efisiensi*	Nilai Efisiensi*
Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3	3	1	773.853.000	13.069.415	1,69	54,22

KRO	RO	Alokasi (Rp) (AAIK)	Realisasi (Rp) (RAIK)
PDC Sertifikasi Produk	501 Hasil Pemantauan	773.853.000	561.434.585

*) Perhitungan mengikuti formula:

$$efisiensi = \frac{(AAIK \times CIK) - RAIK}{(AAIK \times CIK)} \times 100\%$$

$$Nilai\ efisiensi = 50\% + \left(\frac{efisiensi}{20} \times 50\%\right)$$

Keterangan:

AAIK = Alokasi Anggaran Indikator Kinerja

CIK = Capaian Indikator Kinerja

RAIK = Realisasi Anggaran Indikator Kinerja

- g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
1. Peningkatan kompetensi petugas dilapangan dan pemahaman pengiriman lalu lintas media pembawa ekspor cukup baik sehingga tidak terjadi penolakan dari negara tujuan
 2. Akreditasi laboratorium pengujian,
 3. Membangun jejaring kerja dengan organisasi dan instansi terkait yang mendukung akselerasi ekspor,
 4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan baik nasional maupun internasional.
 5. Peningkatan pengawasan terhadap pihak ketiga yang sudah terdaftar sebagai pelaksanaan tindakan karantina tertentu dengan sistem audit
 6. Pemenuhan sarana dan prasarana tindakan pemeriksaan dan perlakuan media pembawa di UPT tempat pengeluaran.
 7. Penyampaian informasi teknis komoditas ekspor yang diperlukan Negara tujuan.

3. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan

Komoditas hewan, tumbuhan dan keamanan hayati yang dilalulintaskan baik pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan maupun yang dilalulintaskan di dalam wilayah Indonesia (domestik masuk maupun domestik keluar) harus memenuhi persyaratan karantina untuk menjamin bahwa komoditas tersebut tidak membawa HPHK, HPIK dan OPTK. Jaminan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat pembebasan terhadap komoditas yang diimpor maupun diantar areakan baik domestik masuk maupun domestik keluar. Target Tahun 2024 adalah 40000 sertifikat.

Tabel 11. Perkembangan capaian Indikator Kinerja (IK).3

Target dan Realisasi	2020	2021	2022	2023	2024	% realisasi thd target th 2024	% realisasi th 2024 thd 2023	% realisasi thd target jangka menengah
IK.3	2	2	1	0	40000	-	-	-
Realisasi IK.3	5	1	1	-	63928	159,82	100,00	100,00

*) data anomali

- a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini;

Realisasi kinerja Tahun 2024 sebesar 63928 atau telah memenuhi target Tahun 2024 sebesar 40000 sebagaimana Tabel 11.

- b. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terjadi perubahan.
- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2024 dengan target jangka menengah. Dilihat dari capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 63928 sudah mencapai target jangka menengah yang jatuh pada Tahun 2024 yaitu sebesar 40000
- d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara dengan standar nasional (Badan Karantina Indonesia). Realisasi capaian Kinerja tahun 2024 sebesar 159.82% telah mencapai standar nasional Badan Karantina Indonesia yaitu 100%. Indikator kinerja ini merupakan cascading dari Badan Karantina Indonesia, sehingga telah selaras dengan Renstra Badan Karantina Indonesia yang dijadikan sebagai standar nasional.
- e. Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan:
 1. Terus melakukan peningkatan kompetensi SDM laboratorium
 2. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium.
 3. Melakukan evaluasi secara terus menerus dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja laboratorium.
- f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, IK.3 menunjukkan efisiensi sebesar 39,73% dengan nilai efisiensi 50,99% sebagaimana perhitungan pada Tabel 12.

Tabel 12 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya IK. 3

Indikator Kinerja	Target (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	CIK	AAIK x CIK	(AAIKxCIK) – RAIK	Efisiensi ^{*)}	Nilai Efisiensi ^{*)}
Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	40000	63928	1,5982	3.009.322.699	1.195.822.918	39,73	50,99

KRO	RO	Alokasi (Rp) (AAIK)	Realisasi (Rp) (RAIK)
PDC Sertifikasi Produk	502 Sertifikasi Kesehatan/Karantina	1.882.945.000	1.813.499.781

*) Perhitungan mengikuti formula:

$$efisiensi = \frac{(AAIK \times CIK) - RAIK}{(AAIK \times CIK)} \times 100\%$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{efisiensi}}{20} \times 50\%\right)$$

Keterangan:

AAIK = Alokasi Anggaran Indikator Kinerja

CIK = Capaian Indikator Kinerja

RAIK = Realisasi Anggaran Indikator Kinerja

- g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Indonesia dan Pengawasan Keamanan Hayati
 2. Sertifikasi kesehatan terhadap pemasukan MP HPHK/OPTK ke dan pengiriman MP HPHK/OPTK dari satu area ke area lain di BKHIT Sulawesi Utara dilakukan oleh petugas karantina yang kompeten.
 3. Implementasi peraturan perkarantinaan dan keamanan hayati terhadap pemasukan media pembawa di BKHIT Sulawesi Utara terlaksana dengan baik.
 4. Penguatan regulasi dan kebijakan berdasarkan analisis risiko.
 5. Penguatan sarana dan prasarana tindakan karantina di tempat tempat pemasukan yang berisiko tinggi.
 6. Peningkatan penyebaran informasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap fungsi penyelenggaraan karantina di wilayah BKHIT Sulawesi Utara.

4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina

Dalam rangka mendukung akselerasi ekspor, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara melakukan sertifikasi kesehatan terhadap media pembawa ekspor. Keberhasilan sertifikasi ekspor diukur dari jumlah komoditas pertanian ekspor yang memenuhi persyaratan karantina negara tujuan/ komoditas pertanian yang disertifikasi ekspor.

Tabel 13. Perkembangan capaian IKSK.4

Target dan Realisasi	2020	2021	2022	2023	2024	% realisasi thd target th 2024	% realisasi th 2024 thd 2023	% realisasi thd target jangka menengah
Target IKSK.4	0	0	0	0	1300	-	-	-
Realisasi IKSK.4	0	0	0	0	4864	374,15	100	100

Keterangan: *) data anomali

- a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini;
Realisasi kinerja Tahun 2024 sebesar 4864 atau sebesar 374,15% dari Target Tahun 2024 yaitu sebesar 1300 sebagaimana Tabel 13.

- b. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terjadi kenaikan realisasi sebesar 100 % sebagaimana Tabel 13.
- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2024 dengan target jangka menengah. Dilihat dari capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 4864 atau sudah melebihi target jangka menengah yang jatuh pada Tahun 2024 yaitu sebesar 1300.
- d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara dengan standar nasional (Badan Karantina Indonesia). Realisasi capaian Kinerja Tahun 2024 sebesar 374,15% sudah melebihi standar nasional Badan Karantina Indonesia yaitu 100%. Indikator kinerja ini merupakan cascading dari Badan Karantina Indonesia, sehingga telah selaras dengan Renstra Badan Karantina Indonesia yang dijadikan sebagai standar nasional.
- e. Upaya untuk meningkatkan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan:
1. Mempererat koordinasi dengan pemerintah setempat dalam rangka peningkatan ekspor komoditi pertanian daerah setempat
 2. Penderasan informasi, tata cara dan prosedur pemeriksaan karantina sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.
 3. Meningkatkan pelayanan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai baik bagi petugas maupun bagi pengguna jasa.
- f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, IK.4 menunjukkan efisiensi sebesar 74,24 % dengan nilai efisiensi 51,85% sebagaimana perhitungan pada Tabel 14.

Tabel 14. Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap IK.4

Indikator Kinerja	Target (Sertifikat)	Realisasi (Sertifikat)	CIK	AAIK x CIK	(AAIKxCIK) – RAIK	Efisiensi*	Nilai Efisiensi*
Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	1300	4864	3.74	7.042.214.300	5.228.714.519	74.24	51.85

KRO	RO	Alokasi (Rp) (AAIK)	Realisasi (Rp) (RAIK)
PDC Sertifikasi Produk	502 Sertifikasi Kesehatan/Karantina	1.882.945.000	1.813.499.781

*) Perhitungan mengikuti formula:

$$efisiensi = \frac{(AAIK \times CKi) - RAIK}{(AAIK \times RAIK)} \times 100\%$$

$$Nilai\ efisiensi = 50\% + \left(\frac{efisiensi}{20} \times 50\%\right)$$

Keterangan:

AAIK = Alokasi Anggaran Indikator Kinerja

CIK = Capaian Indikator Kinerja

RAIK = Realisasi Anggaran Indikator Kinerja

- g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
1. Peningkatan kompetensi petugas dilapangan dan pemahaman pengiriman lalu lintas media pembawa ekspor cukup baik sehingga tidak terjadi penolakan dari negara tujuan
 2. Akreditasi laboratorium pengujian,
 3. Membangun jejaring kerja dengan organisasi dan instansi terkait yang mendukung akselerasi ekspor,
 4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan baik nasional maupun internasional.
 5. Peningkatan pengawasan terhadap pihak ketiga yang sudah terdaftar sebagai pelaksanaan tindakan karantina tertentu dengan sistem audit
 6. Pemenuhan sarana dan prasarana tindakan pemeriksaan dan perlakuan media pembawa di UPT tempat pengeluaran.
 7. Penyampaian informasi teknis komoditas ekspor yang diperlukan Negara tujuan.

5. Jumlah penyelesaian kasus Pelanggaran Perkarantinaan sampai P21

Penegakan hukum merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung pelaksanaan perkarantinaan. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan jumlah kasus yang dapat diselesaikan sampai tahap P21. Batasan kasus yang dihitung pada indikator ini adalah kasus yang masuk pro-justisi, terjadi di tempat pemasukan dan atau pengeluaran yang ditetapkan serta ditangani oleh PPNS Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara.

Tabel 15 Perkembangan capaian IK.5

Target dan Realisasi	2021	2021	2022	2023	2024	% realisasi thd target th 2021	% realisasi th 2021 thd 2020	% realisasi thd target jangka menengah
Target IKSP.35	0	0	0	0	0	-	-	-
Realisasi IKSP.35	0	0	0	-	-	-	100	100

- a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini;
Realisasi kinerja Tahun 2024 sebesar 0, memenuhi target Tahun 2024 sebesar 0 sebagaimana Tabel 15.

- b. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sama sebesar 100 %. karena Tahun 2024 merupakan awal renstra 2021-2024 sebagaimana Tabel 9.
- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2024 dengan target jangka menengah. Dilihat dari capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 0 atau telah mencapai target jangka menengah yang jatuh pada Tahun 2024 sebagaimana Tabel 15.
- d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara dengan standar nasional (Badan Karantina Indonesia). Realisasi capaian Kinerja tahun 2024 belum mencapai standar nasional Badan Karantina Indonesia. Indikator kinerja ini merupakan cascading dari Badan Karantina Indonesia, sehingga telah selaras dengan Renstra Badan Karantina Indonesia yang dijadikan sebagai standar nasional.
- e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, IK.5 menunjukkan efisiensi sebesar 8.27 % dengan nilai efisiensi 50,20 % sebagaimana perhitungan pada Tabel 16.

Tabel 16. Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap IK. 5

Indikator Kinerja	Target (P21)	Realisasi (P21)	CIK	AAIK x CIK	(AAIKxCIK) – RAIK	Efisiensi*)	Nilai Efisiensi*)
Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaaan sampai P21	0	0	1	116.870.000	9.671.076	8.27	50,20

KRO	RO	Alokasi (Rp) (AAIK)	Realisasi (Rp) (RAIK)
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produ	601 Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina	116.870.000	107.198.924

*) Perhitungan mengikuti formula

$$efisiensi = \frac{(AAIK \times CIK) - RAIK}{(AAIK \times CIK)} \times 100\%$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{efisiensi}}{20} \times 50\%\right)$$

Keterangan:

AAIK = Alokasi Anggaran Indikator Kinerja

CIK = Capaian Indikator Kinerja

RAIK = Realisasi Anggaran Indikator Kinerja

- f. Analisis kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja
1. Tingkat kesadaran masyarakat pengguna jasa sudah semakin baik dan tinggi untuk mau mematuhi peraturan perundangan perkarantinaan;
 2. Sosialisasi yang dilakukan oleh BKHIT Sulawesi Utara baik melalui pertemuan formal maupun melalui kunjungan petugas karantina pertanian ke pengguna jasa dalam wilayah karantina BKHIT Sulawesi Utara dapat diterima dengan baik oleh para pengguna jasa;
 3. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada BKHIT Sulawesi Utara dan kegiatan kewasdakan di UPT
 4. Penguatan Komitmen dalam implementasi kegiatan kewasdakan oleh petugas POLSUS, PPNS dan INTELIJEN pada BKHIT Sulawesi Utara.

6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBKP/BKP/SKP

IKM merupakan salah satu tolok ukur penilaian masyarakat terhadap kepuasan layanan perkarantinaan. Penilaian IKM dilakukan berdasarkan survey kepada pengguna jasa karantina di UPT. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan IKM terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Semester I

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Semester II

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai IKM digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM UKPP} \times 25$$

Tabel 17. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja UKPP Semester I dan II

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan
Semester I			
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D (Tidak Baik)
2	1,76 – 2,50	43,75 – 62,50	C (Kurang Baik)
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B (Baik)
4	3,26 – 4,00	81,26 - 100,00	A (Sangat Baik)
Semester II			
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D (Tidak Baik)
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C (Kurang Baik)
3	3,065 – 3,532	76,61 – 88,30	B (Baik)
4	3,533 – 4,00	88,31 - 100,00	A (Sangat Baik)

Tabel 18. Perkembangan capaian Indikator Kinerja (IK).6

Target dan Realisasi	2021	2021	2022	2023	2024	% realisasi thd target 2024	% realisasi th 2024 thd 2023	% realisasi thd target jangka menengah
Target IK.6	0	0	0	0	81	-	-	-
Realisasi IK.6	0	0	0	0	84,88	104,79	100,00	100,00

- a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini
Realisasi kinerja IKM Tahun 2024 sebesar 84,88 atau lebih tinggi 3,88 poin dari target yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar 104,79% sebagaimana Tabel 18.
- b. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.
Realisasi kinerja IKM Tahun 2024 sebesar 84,88.
- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2024 dengan target jangka menengah. Dilihat dari capaian kinerja IKM Tahun 2024 (84,88). Sehingga tahun 2024 realisasi IKM telah memenuhi target jangka menengah tahun 2024 sebesar 81 sebagaimana Tabel 18.

Tabel 19. Target Nilai IKM Badan Karantina Indonesia Tahun 2024.

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target Nilai IKM	0	0	0	0	81

Sumber: Renstra Badan Karantina Indonesia tahun 2024

- d. Realisasi kinerja IKM Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2024 sebesar 84,88 telah melebihi target Nilai IKM Badan Karantina Indonesia sebesar 81 sebagaimana Tabel 19. Nilai tersebut menunjukkan bahwa mutu pelayanan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara termasuk baik, serta telah selaras dengan Renstra Badan Karantina Indonesia. Mutu pelayanan menurun dari yang semula sangat baik menjadi baik karena perubahan grade penilaian sebagaimana Permenpan No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permentan No. 19 Tahun 2021.

- e. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya
Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, IK.6 menunjukkan efisiensi sebesar 6,34% dengan nilai efisiensi 50,15% sebagaimana perhitungan pada Tabel 20.

Tabel 20. Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap IKS. 6

Indikator Kinerja	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	CIK	AAIK x CIK	(AAIKxCIK) – RAIK	Efisiensi*)	Nilai Efisiensi*)
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	84,88	1,05	16.709.316.750	1.059.701.538	6,34	50,15

KRO	RO	Alokasi (Rp) (AAIK)	Realisasi (Rp) (RAIK)
PDC Sertifikasi Produk	502 Sertifikasi Kesehatan/Karantina	1.882.945.000	1.813.499.781
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 Layanan BMN	9.770.000	9.030.000
	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	14.318.000	14.316.940
	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	21.648.000	21.629.920
	962 Layanan Umum	67.515.000	65.313.828
	994 Layanan Perkantoran	13.239.649.000	13.053.237.504
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 Layanan Sarana Internal	160.500.000	160.497.145
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	954 Layanan Manajemen SDM	68.150.000	66.364.810
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	263.354.000	262.134.655
	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	39.483.000	37.652.700
	955 Layanan Manajemen Keuangan	146.303.000	145.937.929
Jumlah		15.913.635.000	15.649.615.212

*) Perhitungan mengikuti formula

$$efisiensi = \frac{(AAIK \times CIK) - RAIK}{(AAIK \times CIK)} \times 100\%$$

$$Nilai efisiensi = 50\% + \left(\frac{efisiensi}{20} \times 50\% \right)$$

Keterangan:

AAIK = Alokasi Anggaran Indikator Kinerja

CIK = Capaian Indikator Kinerja

RAIK = Realisasi Anggaran Indikator Kinerja

- f. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015, ISO 17025 : 2017 yang berdampak terhadap peningkatan mekanisme dan prosedur pelayanan dengan memberikan pelayanan yang lebih mudah, sederhana dan cepat.
 2. Penerapan Standar Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI IEC 37001 : 2016 untuk membangun dan meningkatkan integritas petugas di lapangan dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik pemerintah
 3. Peningkatan kuantitas pelayanan petugas karantina di tiap-tiap wilayah kerja operasional melalui pengaturan jadwal piket terutama di hari-hari libur nasional untuk tetap dapat melayani masyarakat.
 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan

7. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja (NK) merupakan Penilaian Kinerja Anggaran Instansi pemerintah. Nilai ini didapatkan melalui aplikasi SMART Kementerian Keuangan. Nilai Kinerja berdasarkan PMK 249/2011 Jo. 214/2017 Tahun 2023 yaitu sebesar 93,72 Sebagaimana Tabel 21.

Tabel 21. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja.7

Target dan Realisasi	2020	2021	2022	2023	2024	% realisasi thd target th 2024	% realisasi th 2024 thd 2023	% realisasi thd target jangka menengah
Target IK.7	0	0	0	0	81		-	-
Realisasi IK.7	0	0	0	0	85,89	106,04	100	100

- a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini.
Nilai kinerja anggaran Tahun 2024 sebesar 85,89 Capaian ini telah melebihi target Tahun 2024 sebesar 81 sebagaimana Tabel 21,
- b. Perbandingan realisasi kinerja anggaran Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi terjadi peningkatan realisasi dibandingkan Tahun 2023 yaitu sebesar 100% sebagaimana Tabel 21.
- c. Perbandingan realisasi kinerja anggaran sampai Tahun 2024 dengan target jangka menengah. Dilihat dari capaian Nilai kinerja anggaran Tahun 2024 sebesar

85,89 belum mencapai target jangka menengah sampai dengan Tahun 2024 sebesar 81 sebagaimana Tabel 21.

- d. Perbandingan realisasi kinerja anggaran Tahun 2024 Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara dengan standar nasional (Badan Karantina Indonesia). Nilai Kinerja anggaran Tahun 2024 sebesar 85,89 telah belum mencapai standar nasional Badan Karantina Indonesia yaitu 81. Indikator kinerja ini merupakan cascading dari Badan Karantina Indonesia, sehingga telah selaras dengan Renstra Badan Karantina Indonesia.
- e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja:
Perhitungan nilai kinerja keuangan sesuai dengan PMK 249/2011 jo. 214/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Pengukuran kinerja keuangan ini memperhatikan beberapa indikator diantaranya adalah:
1. Penyerapan anggaran
 2. Konsistensi RPD Awal
 3. Konsistensi RPD Akhir
 4. Capaian Keluaran Kegiatan (CKK)
 5. Efisiensi
Perhitungan nilai kinerja keuangan dilakukan melalui aplikasi SMARTMONEV, dari hasil pengisian diperoleh nilai kinerja keuangan sebesar 85,89 dengan rincian nilai masing-masing indikator sebagai berikut:
1. Penyerapan anggaran = 98,06 %
 2. Konsistensi = 99,98 %
 3. Capaian Rincian Output (CRO) = 84.62 %
 4. Efisiensi = 3,84 %
 5. Nilai Efisiensi = 82.85%
- f. Upaya untuk meningkatkan keberhasilan capaian di atas dilakukan dengan:
- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan
 - 2) Menentukan target kinerja tahun anggaran selanjutnya sehubungan dengan ketersediaan anggaran.
 - 3) Mengantisipasi kendala dan faktor pendukung yang dapat mempengaruhi ketercapaian target kinerja
 - 4) Menentukan besaran anggaran optimal yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja
- g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, IK.7 menunjukkan efisiensi sebesar 6,97% dengan nilai efisiensi 50,17% sebagaimana perhitungan pada Tabel 22.

Tabel 22. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya IKSK. 7

Indikator Kinerja	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	CIK	AAIK x CIK	(AAIKxCIK) – RAIK	Efisiensi*)	Nilai Efisiensi*)
Nilai Kinerja Anggaran BKHIT Sulawesi Utara	81	85,89	1,06	14.872.531.400	1.036.415.969	6,97	50,17

KRO	RO	Alokasi (Rp) (AAIK)	Realisasi (Rp) (RAIK)
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 Layanan BMN	9.770.000	9.030.000
	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	14.318.000	14.316.940
	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	21.648.000	21.629.920
	962 Layanan Umum	67.515.000	65.313.828
	994 Layanan Perkantoran	13.239.649.000	13.053.237.504
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 Layanan Sarana Internal	160.500.000	160.497.145
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	954 Layanan Manajemen SDM	68.150.000	66.364.810
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	263.354.000	262.134.655
	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	39.483.000	37.652.700
	955 Layanan Manajemen Keuangan	146.303.000	145.937.929
Jumlah		14.030.690.000	13.836.115.431

*) Perhitungan mengikuti formula

$$efisiensi = \frac{(AAIK \times CIK) - RAIK}{(AAIK \times CIK)} \times 100\%$$

$$Nilai\ efisiensi = 50\% + \left(\frac{efisiensi}{20} \times 50\% \right)$$

Keterangan:

AAIK = Alokasi Anggaran Indikator Kinerja

CIK = Capaian Indikator Kinerja

RAIK = Realisasi Anggaran Indikator Kinerja

Perkembangan capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 secara lengkap sebagaimana Tabel 23. Sedangkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumberdaya berdasarkan capaian output dan indikator kinerja menunjukkan bahwa dengan 7 Indikator Kinerja Keluaran sebagai mana jumlah IKS di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara, maka efisiensinya mencapai 6,97% dengan nilai efisiensi sebesar 50,17% sebagaimana Tabel 23. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran serta realisasi output terhadap pencapaian indikator kinerja kurang efisien dengan nilai efisiensinya kurang dari 100%. Hal ini disebabkan karena ada beberapa output penganggaran hanya mendukung satu indikator kinerja

B. Realisasi Anggaran

Capaian serapan anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 98,06%. Hal ini karena dilakukan evaluasi anggaran secara periodik, sehingga dapat melakukan pergeseran anggaran untuk kegiatan-kegiatan prioritas dengan melakukan revisi DIPA. Rincian realisasi anggaran per jenis belanja sebagaimana Tabel 25 dan rincian anggaran per kegiatan utama sebagaimana Tabel 26. Realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar 98,06%. Perkembangan serapan anggaran Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado Tahun 2021-2024, seperti terlihat pada Gambar 3.


Tabel 23. Realisasi anggaran Tahun 2024 per belanja

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	6.311.051.000	6.165.360.614	97,69
52 Belanja Barang	10.169.767.000	9.880.463.325	97,16
53 Belanja Modal	160.500.000	160.497.105	100,00
Total	16.641.318.000	16.206.321.044	97,39

Tabel 24. Realisasi anggaran per kegiatan utama

Nama Program/ Kegiatan/ Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Target Output	Real. Output	Persentase Realisasi (%)
HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas						
PDC Sertifikasi Produk	2.457.449.000	2.374.934.366	96,64	41303	68791	166,55
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	116.870.000	107.198.924	91,72	1	1	100,00
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	13.352.900.000	13.163.528.192	98,58	5	5	100,00
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	160.500.000	160.497.105	100,00	11	11	100,00
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	68.150.000	66.364.810	97,38	1	1	100,00
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	449.140.000	445.725.284	99,24	3	3	100,00

Apabila melihat *trend* serapan anggaran Tahun 2024 menunjukkan bahwa persentase realisasi anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2024 cenderung turun naik. Pada Bulan Maret grafik peningkatan realisasi yang signifikan karena adanya pembelian sebidang tanah di Wilker Bandara RHF. Selanjutnya peningkatan realisasi terjadi pada bulan-bulan akhir tahun anggaran (November dan Desember).



Gambar 3. Trend Serapan Anggaran per bulan Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2024 ini memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2024 berdasarkan target-target Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2024 dalam melaksanakan berbagai kewajiban dalam rangka pembangunan pertanian.

Dilihat capaian kinerja dari sasaran yang ada dan telah dilakukan perhitungan secara kuantitatif maka capaian sasaran program dan indikator kinerja termasuk berhasil. Namun demikian capaian kinerja senantiasa perlu dipertahankan, ditingkatkan dan diperbaiki kualitasnya di tahun-tahun mendatang.

Dalam rangka perbaikan kinerja beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut:

1. Memelihara kompetensi Sumber Daya Manusia secara terus-menerus sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Implementasi moto “TORANG BISA” secara terus – menerus oleh seluruh personil di Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado sehingga menjadi “ruh” dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mewujudkan karantina yang “tangguh, profesional dan terpercaya”.
3. Penerapan SPI terhadap kegiatan pokok yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja melalui Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.
4. Peningkatan fasilitas layanan, kecepatan layanan, keterbukaan informasi , serta edukasi kepada masyarakat secara terus- menerus tentang tugas-tugas karantina dan layanannya untuk mewujudkan masyarakat sadar karantina.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Frekuensi Kegiatan Operasional BK HIT Sulawesi Utara

No	Operasional	Frekuensi/ bulan												Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A Karantina Hewan														
1.	Impor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Ekspor	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	5
3.	Domestik Masuk	1.064	967	877	663	790	733	675	711	640	698	787	786	9.391
4.	Domestik Keluar	1.413	1.347	1.278	1.208	1.225	1.138	1.142	1.355	1.126	1.150	1.174	1.353	14.909
Total Karantina Hewan														24.305
B Karantina Ikan														
1.	Impor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2.	Ekspor	324	302	369	554	134	317	354	376	325	3	86	311	3.455
3.	Domestik Masuk	357	382	456	558	711	701	707	632	653	647	607	556	6.967
4.	Domestik Keluar	867	951	1.074	1.373	1.525	1.644	1.653	1.450	1.203	1.299	1.242	1.164	15.445
Total Karantina Ikan														25.868
C Karantina Tumbuhan														
1.	Impor	2	1	0	6	2	1	2	5	1	0	4	3	27
2.	Ekspor	138	123	100	136	113	85	94	137	126	110	107	107	1.376
3.	Domestik Masuk	628	662	678	478	750	682	747	774	338	540	584	432	7.293
4.	Domestik Keluar	828	854	923	708	851	746	818	828	916	789	865	793	9.919
Total Karantina Tumbuhan														18.615
Total Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan														68.788

Sumber: Laporan Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2024

Lampiran 2. Jumlah Responden dan Nilai IKM UPT Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Semester I dan II Tahun 2024

No	Pelayanan	Semester I		Semester II	
		Jml. Respond.	Nilai IKM	Jml. Respond.	Nilai IKM
1.	Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan	94	85	100	84,76
Nilai Rerata Semester I dan II		84,88			

Lampiran 3. Data Penegakan Hukum Tahun 2024 di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara

NO	UPT	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	UU YANG DITEGAKAN	TINDAK LANJUT UPT
		NIHIL		

Lampiran 4. Temuan BPK atas pengelolaan keuangan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara yang terjadi berulang

No.	Temuan BPK Tahun 2024	Temuan BPK Tahun 2023
		NIHIL

Lampiran 5. Temuan Itjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan Keuangan yang terjadi berulang

No.	Temuan Itjen Tahun 2024	Temuan Itjen Tahun 2023
1.		
2.		
3.		TIDAK ADA AUDIT
4.		ITJEN TAN
5.		
6.		
7.		

Sumber: Temuan Hasil Audit Ketaatan (*Compliance Audit*) TA 2023

Lampiran 6. Temuan OPTK pada media pembawa di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2024

No.	Bulan	UPT	Negara asal	Temuan	Gol	Frek
				<i>Jumlah</i>		

Sumber: Laporan Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara

Lampiran 7. Temuan HPHK pada media pembawa di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2024

No.	Bulan	UPT	Negara asal	Temuan	Gol	Frek
N I H I L						
				<i>Jumlah</i>		

Sumber: Laporan Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara

Lampiran 8. Rekapitulasi Penolakan Ekspor Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara Tahun 2024

No.	Bulan	Negara asal	Alasan Penolakan
N I H I L			

Sumber: Laporan Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara

Lampiran 9. Nilai Capaian Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara berdasarkan Aplikasi SMART PMK 249/2011 JO. 214/2017

